



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 53/I/TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. bahwa guna melaksanakan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengisi data pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b. menghimpun dan mengolah data untuk keperluan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;

- c. mengevaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Selayar.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 18 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



^

MUH. BASLI ALI

- Tembusan :
- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
 - 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
 - 4. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng;
 - 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 53/I/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

- I. Pembina :
 - 1. Bupati Kepulauan Selayar
 - 2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Setda
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda
- V. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda
- VI. Sekretaris : Kabid. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda
- VII. Anggota :
 - A. PNS :
 - 1. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
 - 2. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
 - 3. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda
 - 4. Kabid. Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - 5. Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - 6. Kabid. Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - 7. Supriadi, S.Sos., M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
 - 8. Rajamuddin Marzuki, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
 - 9. Nurwahida, S.Pd. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 - 10. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 - 11. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd., M.Si. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 - 12. Ahmad Wahyudi Nur, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 - 13. Asmi Yanti, S.E. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 - 14. Muhammad Taufik, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 - 15. Irfan Maulana, S.STP. (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)



16. Lisna Liana, S.Si., M.Ec.Dev. (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
17. Kasubbag. Program Bappelitbangda
18. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum Bappelitbangda
19. Kasubbag. Keuangan Bappelitbangda
20. Ni'mawati Syariah, S.Hut., M.Si. (Ahli Pertama Perencana Bappelitbangda)
21. Alvian Senly, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)
22. Rezky Yulianty Ismail, S.Tr.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)

B. Non PNS

- : 1. Andi Yunus, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
2. Susanti, S.P. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
3. Nur Badrah, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
4. Jumliati, S.S. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
5. Rezki Ekaputera, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
6. Satrio Apriadi (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
7. Andi Farida, S.S. (Staf Sekretariat Bappelitbangda)
8. Andi Jumliadi, S.IP. (Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

